

**KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM KELUARGA**

**PENJUDI SABUNG AYAM**

( STUDI KASUS DI DUSUN KRADENAN, KECAMATAN SRUMBUNG,  
KABUPATEN MAGELANG )



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**

Tri Susanto  
NIM. 06350041

**PEMBIMBING:**

1. SAMSUL HADI., S.Ag., M.Ag.
2. SITI DJAZIMAH., S.Ag., M.S.I.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Fenomena yang terjadi di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang merupakan salah satu contoh persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Di Desa Kradenan tersebut banyak kepala rumah tangga yang melakukan perjudian sabung ayam. Hal yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana kehidupan rumah tangga dalam keluarga penjudi sabung ayam dan bagaimana praktek pembinaan rumah tangga keluarga tersebut?

Penelitian yang disusun lakukan merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu, peneliti memperoleh data langsung dari subjek penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah responden. Skripsi ini menggunakan metode normatif yaitu, mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari *nas*. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analistik* yaitu, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kehidupan rumah tangga dalam keluarga penjudi sabung ayam. Sumber penelitian 6 keluarga pejudi sambung ayam di Desa Kradenan.

Hasil penelitian adalah suami dan isteri dalam keluarga penjudi sabung ayam sering berselisih. Faktor penyebabnya antara lain isteri tidak suka dengan apa yang dilakukan suami yaitu berjudi, nafkah yang diberikan suami kepada keluarganya kurang karena uang hasil bekerja dihabiskan untuk berjudi. Kesimpulannya adalah bahwa kehidupan keluarga penjudi sabung ayam tidak harmonis, tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawadah wa rahmah*. Hasil dari pembinaan rumah tangga dari keluarga penjudi sabung ayam terbilang relatif kurang berhasil, karena pola pembinaan yang dilakukan oleh keluarga tersebut masih jauh dari tuntunan Islam, kurangnya pola komunikasi dan kurangnya perhatian diantara suami istri sebagai indikasi bahwa keluarga penjudi sabung ayam kurang harmonis.

Kata kunci: keluarga, penjudi, harmonis



**Surat Persetujuan Skripsi**

Hal: Skripsi Saudara Tri Susanto.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Susanto  
Nim : 06350041  
Judul : Kehidupan Rumah Tangga dalam Keluarga Penjudi Sabung Ayam (Studi Kasus di Desa Keradenan, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 27 Rabiul Sani 1432 H  
1 April 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing I

  
SAMSUL HADI, S.Ag.,M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003



**Surat Persetujuan Skripsi**

Hal: Skripsi Saudara Tri Susanto.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tri Susanto  
Nim : 06350041  
Judul : Kehidupan Rumah Tangga dalam Keluarga Penjudi Sabung Ayam (Studi Kasus di Desa Keradenan, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/ Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 27 Rabiul Sani 1432 H

1 April 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

NIP. 19700125 199703 2 001



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/268/2011

Skripsi dengan judul : "KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM KELUARGA  
PENJUDI SABUNG AYAM (STUDI KASUS DI DUSUN  
KRADENAN, KECAMATAN SRUMBUNG, KABUPATEN  
MAGELANG)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tri Susanto

NIM : 06350041

Telah dimunaqasyahkan pada: 10 mei 2011

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal  
Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.  
NIP. 19620327 199203 1 001

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.S.I.  
NIP. 19620908 198903 2 006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan

Udin Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP. 19600417 1989031 1001

## MOTTO

**Semua yang aku kerjakan hanya untuk mencari ridho  
Allah semata**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*KARNA IM KUPERSEMBAHKAN TERBUKTIK IBUNDA  
DAN ANAKANDA TERCIPTA, YANG MADAHEM  
SELALU BERDO'A UNTUK KEBERHASILANKU DAN  
TELAH MEMBERIKAN PELAJARAN ARTI HIDUP DAN  
KEKHLASAN*

Kepada kakak-kakakku serta teman-temanku yang selama ini telah banyak memberikan inspirasi,  
saya mengucapkan rasa terima kasih atas kekeluargaan serta kasih sayang yang kalian berikan selama ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	s\â'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}â'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	z\âl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ي	syin	sy	es dan ye
ص	s}âd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}âd	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}â'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	waû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof



ي	yâ'	y	ye
---	-----	---	----

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

## III. *Ta' marbut}ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>h}ikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	--------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aûliyâ`</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbut}ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fî}r</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
فعل	kasrah	ditulis	Fa'ala
فعل	kasrah	ditulis	i
ذكر	dammah	ditulis	zukira
فعل	dammah	ditulis	u
يذهب		Ditulis	yaz\habu

## V. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	Fath}ah + yâ' mati تنسى	ditulis ditulis	a> Tansa>
3	kasrah + yâ' mati كريم	ditulis ditulis	i karîm
4	dammah + waû mati فروض	ditulis Ditulis	û furûd}

## VI. Vokal Rangkap

1	fathah + yâ' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis Ditulis	au Qaul

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La`in syakartum
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القياس	ditulis	al-Qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samâ`</i> <i>asy-Syams</i>
---------------------	--------------------	-------------------------------------

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>z\awi al-furûd}</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا  
رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله  
وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh karena itu penyusun sangat bersyukur atas segala bimbingan dan bantuan dari semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya atas terwujudnya skripsi ini, tak lupa penyusun sampaikan ucapan terima kasih dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Kajur yang sekarang menjabat serta Bapak Drs. Supriatna selaku mantan Kajur dan tak lupa kepada Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Sekjur AS, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Siti Djazimah., S.Ag., M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah menyumbangkan fikirannya guna membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
5. Bapak Samsul Hadi S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Ayahhanda Suyudhi dan Ibunda Satini tiada lelah berhenti berdoa untuk keberhasilan penyusun, telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa matreil dan spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu memberikan ridha dan kasih sayangnya, semoga Allah membalas semua dengan surga-Nya.
7. Kepada Kakak-kakakku yang ikut menyumbang fikiran untuk keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Arum Widiyaningsih, yang telah memberikan support dan motivasi, sehingga tugas akhirnya juga dapat segera diselesaikan tentunya dengan berkat dan izin dari Allah SWT.

9. Teman-temanku AS angkatan 2006 khususnya, Bahari, Lutfi, Eko, Bais, Burhanuddin, Sohibul Basri, Askhabul, Randi, Saipul, Ni'mah, dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Persahabatan kita akan selalu indah untuk dikenang sampai nanti.

Kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini sangat penulis harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, diridhai Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 26 Rabiul Awal 1432 H  
1 Maret 2011 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Tri Susanto  
06350041

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM ISLAM.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Perkawinan dan Tujuannya.....	16

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	22
C. Proses Terbentuknya Keluarga dalam Islam.....	29
<b>BAB III DESKRIPSI WILAYAH DESA KRADENAN DAN KEHIDUPAN</b>	
<b>RUMAH TANGGA PENYABUNG AYAM.....</b>	<b>40</b>
A. Profil Desa Kradenan .....	40
1. Sejarah Desa Kradenan.....	40
2. Letak Geografis Desa Kradenan .....	40
B. Kehidupan Rumah Tangga dalam Keluarga Penjudi Sabung Ayam	41
1. Pengamalan Agama.....	41
2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga.....	42
3. Kehidupan Ekonom Keluarga.....	43
4. Hubungan Sosial Masyarakat .....	44
C. Pembinaan Rumah Tangga dalam Keluarga Penjudi Sabung Ayam ..	45
1. Pembinaan terhadap Suami Istri .....	45
2. Pembinaan Terhadap Anak .....	46
<b>BAB IV ANALISIS KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PENJUDI SABUNG</b>	
<b>AYAM DI DESA KRADENAN, KECAMATAN SRUMBUNG,</b>	
<b>KABUPATEN MAGELANG.....</b>	
A. Analisis terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Keluarga Penjudi	
Sabung Ayam.....	49
B. Analisis terhadap Praktek Pembinaan Rumah Tangga dalam Keluarga	
Penjudi Sabung Ayam.....	55



<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

**LAMPIRAN**

1. Terjemahan Teks Arab.....	I
2. Rekomendasi Pelaksanaan Riset .....	V
3. Surat Keterangan Melaksanakan Riset.....	VIII
4. Pedoman Wawancara. ....	IX
5. Curriculum Vitae.....	XXV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari perkara sederhana sampai pada perkara yang besar. Diturunkannya ajaran Islam di muka bumi bertujuan agar mewujudkan kesejahteraan manusia dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akhirat. Segala risalah *samawiyyah* terakhir yang dibawa Rasul akhir zaman, harus selalu berdiri di atas sendi-sendi keagungan yang selalu sesuai sepanjang masa (*fleksibel*) dan mampu menyelesaikan problematika (*Problem Solving*) kehidupan manusia dengan solusi yang adil dan benar.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia karna dengan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Hakekat perkawinan adalah penyatuan dua insan yang saling mengikatkan diri dalam interaksi atau hubungan suami istri, dengan diciptakannya makhluk yang berpasang-pasangan diharapkan adanya keseimbangan, keserasian, saling melengkapi satu dengan yang lainya dan Islam datang dengan memberikan jawabanya, kepada umat manusia.<sup>1</sup>

Menurut Islam, pernikahan merupakan sarana pembentukan keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawadah, warahmah berawal dari pertalian yang

---

<sup>1</sup> Cahyadi Takariwan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, cet. ke - 3 (Yogyakarta: Talenta, 2003), hlm.4.

syah, baik secara hukum negara maupun hukum Islam akan membawa hasil yang positif dari beberapa aspek, di antaranya yaitu mendapatkan pengakuan oleh masyarakat, agama dan negara pada umumnya. Oleh sebab itu, ikatan pria dan wanita dalam perkawinan bukan semata hubungan kelamin saja, melainkan memenuhi hak dan kewajiban diantara kedua insan.<sup>2</sup>

Rumusan tentang pernikahan dalam Al-Quran dinyatakan, bahwa pernikahan merupakan bentuk dari ikatan yang kuat, suatu piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari setiap insan.

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 74 disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>3</sup>

Khoiruddin Nasution, *Islam dan relasi suami isteri* (Hukum Perkawinan I), menyebutkan tujuan perkawinan yaitu terwujud keluarga yang penuh kedamaian, ketentraman dan kasih sayang.

Ada tiga syarat yang harus diliputi dan diamalkan oleh suami isteri, agar menjadi keluarga yang harmonis yaitu:

1. Sebagai pasangan suami isteri harus saling menghargai dan menghormati.
2. Suami isteri harus merasa saling membutuhkan.
3. Suami isteri merasa tidak lengkap tanpa ada pasangan disisinya.

---

<sup>2</sup> Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman IlmuJaya, 1985), hlm.44 .

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan tujuan umum dari suatu pernikahan yaitu:

1. Memperoleh ketenangan yang penuh cinta dan kasih sayang.
2. Tujuan reproduksi (penerus generasi).
3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks)
4. Menjaga kehormatan dan ibadah.<sup>4</sup>

Dalam kenyataannya tujuan perkawinan belum dapat terwujud di masyarakat Dusun Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, penyusun menemukan beberapa kepala keluarga yang berkelakuan tidak baik dengan praktek perjudian sabung ayam. Padahal kepala keluarga hendaknya memberikan suri tauladan yang baik terhadap istri dan anak-anaknya.

Hasil dari *Observasi* penyusun, kehidupan rumah tangga dalam keluarga penjudi sabung ayam di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dapat dikatakan kurang harmonis. Buktinya sering terjadi pertengkaran di dalam internal keluarga, disebabkan suaminya senang berjudi sabung ayam.

Baik Islam laki-laki maupun perempuan harus mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, menyeru manusia kejalan yang benar sehingga dijadikan tugas dalam kehidupannya sebagai ladang ibadah dan bukan sebagai beban. Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya. Di dalam tulisan ini penyusun hanya memfokuskan pembahasan pada kehidupan keluarga penjudi sabung ayam dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan masalah

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Dilengkapi Perbandingn UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: ACAdeMIA , 2005), hlm. 38 .

pembinaan keluarga yang kurang tepat, disebabkan bahwa kepala keluarga menjadi *botoh* (pengadu ayam dengan unsur judi). Padahal Maulana Muhammad Ilyas berpendapat setiap orang memikul predikat *khalifah fi al-ard*. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keluarganya dan tanggung jawab sebagai muslim yang konsekuen terhadap perintah agama. Bagaimanakah sebenarnya konsep pembinaan sebuah keluarga menurut (keluarga penjudi sabung ayam) dalam mensikapi situasi, kondisi yang mereka hadapi dan mereka kerjakan, serta bagaimana menurut persepektif Islam dalam pembinaan sebuah keluarga. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi penyusun untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar-balakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga dalam keluarga penjudi sabung ayam?
2. Bagaimana praktek pembinaan keluarga penjudi sabung ayam apakah sesuai dengan Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan kegunaan**

### 1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pola hidup rumah tangga keluarga penjudi sabung ayam.

- b. Untuk menjelaskan praktek pembinaan rumah tangga dalam keluarga penjudi sabung ayam menurut persepektif hukum Islam

## 2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui hasil, maupun dampak dari keluarga penjudi sabung ayam.
- b. Dengan adanya penelitian ini, penyusun berharap agar menambah ilmu pengetahuan kepada khalayak umum.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait kehidupan keluarga penjudi sabung ayam, sehingga dari hasil ( *riset* ) tersebut bisa dijadikan sebagai literatur guna *inspirasi* kepada penyusun berikutnya yang lebih *inovatif* dan mutakhir. Kendati demikian penyusun bukan disebut sebagai plagiator (orang yang mengutip sekripsi orang lain)

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti Evi Septiani dalam penelitian-nya yang berjudul “Profil

Keluarga Sakinah” meliputi lima aspek yaitu:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga meliputi ibadah, akhlaqul karimah, kepedulian terhadap masyarakat islam dan tetangga.
- b. Pendidikan keluarga.

- c. Kesehatan keluarga.
- d. Hubungan sosial keluarga baik internal maupun eksternal.<sup>5</sup>

Menurut Aisyah Dahlan dalam penelitiannya: “Membina Rumah tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga” disebutkan bahwa:

- a) Ketentraman dalam keluarga dapat terwujud manakala istri dapat membina hubungan suami istri dengan baik, yang meliputi kasih sayang, hormat menghormati, terpenuhinya hak dan kewajiban, dan saling memaafkan.
- b) Hubungan suami istri dengan keluarga, yang meliputi: membina hubungan baik dengan anaknya serta mendidiknya, dan hubungan baik antara orangtua dengan mertua.
- c) Hubungan suami istri dengan masyarakat yang meliputi: membina hubungan baik dengan tetangga, dan berperan dalam kegiatan masyarakat.<sup>6</sup>

Tito Prayogi dalam Skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pembentukan Keluarga Islami (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta”, menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat program pembentukan keluarga Islam PKS Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagai mana tinjauan hukum Islam terhadap program tersebut. Dalam skripsi tersebut

---

<sup>5</sup> Evi Septiani, ‘Profil Keluarga Sakinah’, *Jurnal Penelitian Agama*, No. 16, Tahun. VI (Mei-Agustus 1997), hlm.3.

<sup>6</sup> Aisyah Dahlan , “*Membina Rumah Tangga Bahagia*”, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 132 .

dijelaskan pula tentang hak dan kewajiban suami istri dalam persepektif fiqih Islam.<sup>7</sup>

Selain itu ada skripsi yang berjudul “Penyuluhan Pra Nikah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga” yang ditulis oleh Abdi Munif Efendhi. Secara garis besar sekripsi ini membahas tentang implikasi positif dan implikasi negative dalam kehidupan rumah tangga setelah pranikah, menjelaskan bahwa setelah mengarungi pernikahan maka akan banyak problem yang akan dihadapi oleh duan insan yang seharusnya diselsaikan secara bijak dan penuh kehati-hatian. Selain itu dengan Skripsinya Etik Fatmawati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyebab Perceraian di Kecamatan Depok, menjelaskan tentang faktor utama dalam ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan karena adanya perselingkuhan, dan kurangnya tanggung jawab bagi suami terhadap istrinya.<sup>8</sup>

Suhartanto dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Maraknya Perjudian di Desa Semanu Kec. Semanu KAB. Gunung kidul”, menjelaskan bahwa judi akan berdampak negatife, di antaranya masyarakat bertingkah laku aneh dan menyimpang dari norma-norma Agama. Prilaku tersebut seperti adanya warga masyarakat yang pergi ke kuburan, bukan untuk ziarah kubur dan mendoakan orang yang sudah meninggal, namun ia berharap dari tidurnya agar mendapatkan bisikan atau

---

<sup>7</sup> Tito Prayogi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Islami,UIN Sunan KalijogoYogyakarta (2003) hlm. 32. Fakultas Syari’ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2003), Tidak di Terbitkan.

<sup>8</sup>Etik Fatmawati, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyebab Perceraian di Kecamatan Depok,UIN Sunan KalijogoYogyakarta (1999), hlm.68. Fakultas Syari’ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (1999), Tidak di Terbitkan.



wangsid, ada lagi yang bertanya pada orang gila, dan ada pula dari mereka yang pergi ke dukun, serta masih banyak prilaku aneh yang lainnya.<sup>9</sup>

Dari beberapa penelusuran literatur tersebut, penyusun menilai belum banyak karya ilmiah yang membahas tentang kehidupan rumah tangga dalam keluarga penjudi sabung ayam, sehingga skripsi ini diharapkan mampu memberikan *deskripsi* yang komprehensif dan mampu dijadikan sarana pedoman untuk pembinaan keluarga yang sakinah.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Terbentuknya suatu keluarga diawali dengan sebuah perkawinan. Dari perkawinaan itu keluarga tumbuh dan berkembang sebagaimana fitrah manusia melestarikan dirinya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Dalam mengarungi kehidupan keluarga, banyak tantangan dan kendala yang mesti dihadapi, mulai dari persoalan kecil sampai persoalan besar. Untuk semua itu, calon mempelai harus memiliki kesiapan serta kemampuan yang memadai dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Suhartanto, “*Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Maraknya Kasus Perjudian di Desa Semanu Kec.Semanu Kab.Gunung Kidul*” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm. 156. Skripsi ini tidak diterbitkan fakultas Syari’ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>10</sup> Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

<sup>11</sup> H. Abdulah Halim, ‘*Menuju Keluarga Bahagia*’, Majalah Perkawinan dan Keluarga, Juli, 2000, hlm. 29-30.

Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik, serta mampu menyelesaikan persoalan yang timbul dalam keluarga. Di samping itu, di dalam relasi suami istri dijelaskan, bahwa pasangan hidup diibaratkan seperti pakaian. Hal ini yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang harmonis, sejajar dan bermitra. Dalam konsep keluarga sakinah dijelaskan adanya prinsip-prinsip umum yang menjelaskan hubungan antar anggota keluarga, hak dan kewajiban, serta musyawarah yang melibatkan semua anggota keluarga.<sup>12</sup>

Berdasarkan kajian terhadap Al-Qur'an dan Sunnah disimpulkan, bahwasanya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah tentunya tidak terlepas dari 5 unsur yaitu: (a) prinsip musyawarah dan demokrasi, (b) menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan keluarga, (c) prinsip menghindari dari kekerasan, (d) prinsip bahwa hubungan suami istri adalah sebagai patner dan, (e) prinsip keadilan.<sup>13</sup>

Suami menjadi kepala keluarga yang akan bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga tersebut, ia bertanggung jawab untuk memperoleh penghasilan berupa nafkah materi bagi kepentingan keluarga. Sedang istri menjadi ibu rumah tangga yang mengerjakan semua pekerjaan yang harus diselesaikan dalam lingkungan domestik. Semua ketentuan-ketentuan keluarga, pembagian tugas kerja harus dilakukan dengan penuh keadilan, sehingga dalam kehidupan keluarga tidak ada gejolak-gejolak, pertengkaran

---

<sup>12</sup> K.H.Abdulah Gymnastiar, *Sakinah*, hlm. 60-61.

<sup>13</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi*, hlm. 51-54.

dan lain sebagainya. Semua itu akan terwujud apabila kepala keluarga dapat memimpin dengan baik atau memberi suri tauladan dengan benar.

Seorang kepala rumah tangga harus mampu memberikan contoh yang baik kepada keluarganya, bukan malah suka mengundi nasib dan berjudi demi kepuasan sesaat. Judi dan sejenisnya dalam Qur'an sudah dijelaskan secara rinci, belum perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji. Sumber hukum yang diakui ulama pada dasarnya ada 3, yaitu: Al-Qur'an, sunnah dan, *ijtihad*. Susunan tersebut merupakan sebuah kronologis, artinya apa bila terjadi sebuah permasalahan dalam keluarga maka upaya pertama yang dilakukan adalah mencari dalil atau hukumnya didalam Al-Qur'an. Jika didalam Al-Qur'an tidak ditemukan maka bersumber pada sunah, tetapi apabila di dalam sunah tidak ditemukan ketentuan hukumnya, kemudian baru beralih pada ijtihad.

Islam tidak membenarkan semua bentuk perjudian yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kezaliman, ketidakadilan, pelecehan, dan penindasan. Banyak macam versi dalam perjudian ada yang secara kolektif dan secara individu. Akan tetapi yang namanya perjudian, apapun bentuknya tetap dilarang oleh Agama, karena mudharat lebih besar dibanding manfaatnya, tanpa disadari akan terjerumus dalam bujuk rayu setan yang akhirnya akan membawa manusia ke dalam hidup kesengsaraan dunia dan akhirat.

Mayoritas keluarga penjudi sabung ayam di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, menurut hasil *Observasi* yang

peneliti dapatkan bahwa ketentraman dalam keluarga dapat dibilang kurang harmonis antara suami dengan istri dan kepada anak anaknya. Hal inilah yang menjadi dasar penyusun untuk menganalisa, apakah prilaku/ kebiasaan suami di dalam berjudi sabung ayam akan membawa dampak negatife atau berpengaruh positif dalam keluarga tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Mengenai metode penelitian yang penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*), yaitu peneliti memperoleh data langsung dari subjek penelitian, yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah responden dari beberapa keluarga penjudi sabung ayam di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Untuk mendukung *field research* tersebut, penyusun juga melakukan kajian pustaka (*library research*) untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian teori yang sudah ada dengan praktek yang terjadi di lapangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam.

Berarti melakukan kajian terhadap ketentuan nas maupun pandangan ulama mengenai kehidupan keluarga penjudi sabung ayam.

### 3. Sifat Penelitian.

Penelitian ini dimulai dengan usaha *deskriptif analistik* yaitu, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kehidupan rumah tangga dalam keluarga penjudi sabung ayam di Desa kradenan.

### 4. Metode Pengumpulan Data.

- a. Observasi, adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>14</sup>
- b. Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung terhadap nara sumber dengan pertanyaan untuk dijawab. Wawancara ini penyusun lakukan dengan responden sebagai obyek utama (Karyanto, Rori, Jono, Kiman, Budi dan Sobar) diharapkan banyak informasi yang dapat di peroleh secara langsung dari kegiatan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet-10, (Jakarta : Rineka Cipta) . hlm. 223.

<sup>15</sup> Sutresno Hadi, *Metodologi Reserch, Untuk Penelitian Peper*, Skripsi, Tesis, dan Desertasi, Cet. XXI (Yogyakarta : Andi Oiset, 1994), hlm. 193.

- c. Dokumentasi yaitu, pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, dan koran, yang mana sebagai rujukan didalam menambah kevalitan data yang bersifat otentik.

## 5. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>16</sup> Dalam hal ini, penyusun menganalisa data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang masih bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, yaitu data tentang keluarga yang didapatkan kemudian ditarik kesimpulan tentang kehidupan keluarga penjudi sabung ayam..<sup>17</sup>

### G. Sistematika Pembahasan.

Penyusunan skripsi ini, akan melalui beberapa tahap yaitu: pendahuluan, isi, dan terahir penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari beberapa bab dan di dalam bab terdapat sub-sub bab.

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah. Hal ini perlu dikemukakan sebagai suatu pembuktian dari penelitian yang dilakukan, bahwa latar belakang ini menunjukkan adanya masalah yang diteliti. Latar belakang ini ditampilkan secara kuat, untuk itu harus dikemukakan fakta yang Objektif sebagai alasan dengan mengurangi argumentasi pribadi sedikitpun.

---

<sup>16</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

<sup>17</sup> Colid N, dan Abuan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 19.

Pokok masalah, yang menjadi titik fokus adalah permasalahan, permasalahan dalam penelitian ini diharapkan bersifat secara komprehensif dan terfokus untuk menghindari defisiensi pembahasan. Tiga, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki visi yang produktif dan konstruktif bagi pengembangan pengetahuan. Empat telaah pustaka, hal ini perlu dikemukakan guna mengetahui seberapa jauh perkembangan pemikiran tentang penelitian ini, serta menempatkan diri dimana letak penelitian ini. Lima kerangka teoritik, yaitu sebagai cara pandang dan landasan teori terhadap penelitian yang dilakukan. Enam metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencari informasi kepada responden guna mendapatkan data yang valid.

Bab II yaitu isi terdiri dari tiga bab, yakni bab II, III dan bab IV. Bab dua mengulas tentang kehidupan rumah tangga dalam Islam di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, bab pertama perkawinan dan tujuannya, bab kedua hak dan kewajiban suami istri dan bab ketiga proses terbentuknya keluarga dalam Islam.

Bab III tentang deskripsi wilayah Desa Kradenan dan kehidupan rumah tangga penyabung ayam di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Bab ini terdiri dari dua sub bab pertama sejarah Desa Kradenan sub bab kedua letak geografis Desa Kradenan. Selain itu di uraikan tentang kehidupan rumah tangga dalam keluarga penjudi sabung ayam yang meliputi: Pengamalan Agama, pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga,

kehidupan ekonomi keluarga dan hubungan sosial masyarakat. Selanjutnya diuraikan tentang pembinaan rumah tangga dalam keluarga penjudi sabung ayam, yang meliputi: pembinaan terhadap suami istri dan pembinaan terhadap anak.

Bab IV tentang analisis atas kehidupan rumah tangga dan pembinaan keluarga penjudi sabung ayam di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Bab ini terdiri atas sub bab. Pertama analisis terhadap kehidupan rumah tangga dalam keluarga penjudi sabung ayam di Desa Kradenan. Bab dua analisis tentang praktek pembinaan keluarga dalam rumah tangga penjudi sabung ayam.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan masalah dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentraman dalam keluarga penjudi sabung ayam di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dapat tercapai manakala suami isteri dapat memenuhi kebutuhan batiniah yang meliputi: adanya kasih sayang, hormat menghormati, terpenuhinya kebutuhan dalam hal pendidikan yang memadai, selain itu terpenuhinya kebutuhan lahiriyah yang meliputi: sandang, pangan, serta papan. Terpenuhinya kebutuhan spiritualnya dalam hal penanaman aqidah pada pasangannya maupun anak keturunannya, pembiasaan dan keteladanan pasangan maupun orang tua dalam hal ibadah sehari-hari, doa-doa harian dan lain-lain.

Kehidupan keluarga penjudi sabung ayam di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang baru mencapai keluarga sakinah tingkat pertama, maksudnya yaitu keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi spiritual dan material walaupun secara minimal.

2. Ketentraman pada keluarga penjudi sabung ayam di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang bisa tercapai bukan berdasarkan pada pemahaman mereka dalam mengkaji Al-Quran dan

Hadis namun hanya berdasarkan pada kebiasaan yang berjalan di masyarakat. Masih minimnya pemahaman Islam baik dalam masyarakat maupun dalam tiap-tiap keluarga sebagai faktor utama yang mengakibatkan pengaplikasian agama Islam belum optimal dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan rumah tangga dalam keluarga penjudi sabung ayam terbilang kurang harmonis, karena antara suami dan istri tidak saling menasehati dalam hal kebaikan, buktinya selama suaminya menjadi *botoh* istrinya belum pernah menasehati agar insaf atau bertobat. Pembinaan yang telah diperoleh terhadap anak-anaknya terbilang sudah baik dan cukup, karena anak-anaknya sudah ada yang meraih tingkat sarjana, tetapi yang menjadi kendala adalah pendidikan keagamaan yang masih terbilang asing dan awam.

## **B. Saran**

1. Kehidupan beragama hendaknya selalu ditanamkan dalam keluarga, karena sebagai landasan utama dalam kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama Islam adalah kasih-sayang, cinta mencintai dan kasih mengasihi (*sakinah, mawaddah, warahmah*). *Sakinah* sebuah keluarga hanya dapat dicapai jika suatu keluarga itu mempunyai komitmen dalam Agamanya.
2. Dalam perkawinan istri mempunyai kewajiban begitu juga suami mempunyai kewajiban. Sebaliknya suami mempunyai hak begitu pula istri juga mempunyai hak yang harus ditunaikan pasangannya. Hendaknya

masing-masing suami istri saling menyadari akan pentingnya misi perkawinan dengan menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya akan terpenuhi hak masing-masing. Ditinjau dengan sikap pengertian tentunya akan menjadikan rumah tangga semakin erat dalam ikatan batin antara keluarganya.

3. Hubungan suami istri dalam rumah tangga sangat menentukan kualitas dan pencapaian tujuan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kualitas hubungan suami istri itu baik atau bisa disebut harmonis maka tujuan perkawinan akan tercapai kehidupan yang mawaddah, warahmah pun akan bias terwujud. Namun sebaliknya jika hubungan suami istri itu tidak harmonis dalam artian penuh dengan konflik, maka cita-cita hidup berumah tangga yang mawaddah warahmah pun akan sulit dicapai, setiap pasangan suami istri, hendaknya bermusyawarah/komunikasi dengan baik ketika terdapat problem dalam keluarga sehingga memberikan pencerahan dalam rumah tangga dengan harapan memperkecil peluang konflik. Disamping itu, dianjurkan kepada semua, untuk lebih mengkaji dan mendalami tentang ajaran Hukum Islam sehingga mampu menjauhkan kita dari polemik dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.

Hawari, Dadang, *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Bahati Primayasa, 1997.

### **Kelompok Hadis.**

Da>ud, Abu>, *Sunan Abi> Da>wu>d*, Beirut: Da>r al-fikr, tt.

Tirmidy, Abu> Isa> Muhammad Ibnu I>sa>, *Sunan at-Tirmi>zi>*, Beirut: Dar ai-Fikr, tt. VI.

### **Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih.**

Al-Hamd, Muhammad Bin Ibrahim, *Apa Salahku Hingga Perkawinan Gak Mendatangkan Bahagia*, Penerjemah MuhamadAzhar, Magelang: ICP Pres, 2004.

Ali, Mohammad Daud Haji, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, -Ed. VI. cet. Ke 1X. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Baroroh Siti, *Sosialisasi Anak Dalam Keluarga Sakinah*, Jurnal Penelitian Agama, no-13.th 1996.

Basir, Ahmad Azhar, *Hukum perkawinan Islam*, cet. 1X. Yogyakarta: UII Pres, 1999.

Bp4, *Merajut Harapan Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Sakinah*,no. 387, thn.2004.

Dahlan, Aisyah, *MembinaRumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Depag Ri, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta: ttp, 2009.

Kawasan, *Membangun Keluarga Dalam Islam*, Bandung: Pustaka 1991.

Kehilmiyah, Aktif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah, Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai \Dari Rumsah*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.

Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoirudin, *Islam dan Relasi Suami Istri ( Hukum Perkawinan )*

Radlawi, Said Ahtar, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan, Tatacara Berkeluarga Menurut Islam*, Penerjemah. Alwiyah, Bandung: Mizan, 1998.

Sahli, Mahfudi, *Menuju Rumah Tangga yang Harmonis*, cet. 1, Pekalongan: CV. Bahagia, 1995.

Shiddiqy Ash, Haslary, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001.

Takariwan, Cahyadi, *Dijalan Dakwah Aku Menikah*, Yogyakarta: Pustka. Hidayah, 1992.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwal asy-syakhsjiyyah*, Mesir: Da>r Al-Fikr, t.t.

#### **4. Kelompok Lain**

Arikunto, Suharsmi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, cet. X111, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. *Pengantar Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. II*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Madjid, Nurcholis, "Islamic Roots Modern Pluralisme Indonesia Experience", *Studia Islamika*, no.1 (April-June 1994).

Sanggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, cet. V, Jakarta: PT. Raja Krafindo Persada, 2003.